

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jerli Ade Pratama  
NPP. 29.0402

*Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : [jerlypratamaalkahfi@gmail.com](mailto:jerlypratamaalkahfi@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP)** : This research is motivated by the rise of street vendors in Muara Enim District which is the capital of Muara Enim Regency. From this background, the author discusses the role of the Civil Service Police Unit in controlling the street vendors. **Purpose** : The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in the implementation of control carried out on street vendors in Muara Enim District, to find out the things that became obstacles in the implementation of control and the efforts made by the Civil Service Police Unit in addressing the problem. and things that hinder the implementation of controlling street vendors in the field. **Method** : The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Using the theory of the Role of Public Sector Organizations. The collection of data and information in this study used observation, interviews, and documentation techniques. **Result** : The results of this study indicate that the role of the civil service police unit in Muara Enim Regency in controlling street vendors in Muara Enim District is quite good. The implementation of these roles has been going well, it's just that there are several inhibiting factors. **Conclusion** : The role of the Muara Enim Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors has gone well. It's just that there are several obstacles in the planning process and implementation. In response to this, the Muara Enim Regency Civil Service Police Unit made efforts to overcome these problems.

**Keywords** : Role, Civil Service Police, Street Vendors

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** : Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim yang merupakan ibukota Kabupaten Muara Enim. Dari latar belakang tersebut, penulis membahas peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim, mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi permasalahan dan hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di lapangan. **Metode** : Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menggunakan teori Peran Organisasi Sektor Publik. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan satuan polisi pamong praja Kabupaten Muara Enim dalam penertiban pedagang kaki di Kecamatan Muara Enim sudah cukup baik. Pelaksanaan tugas peran tersebut sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. **Kesimpulan** : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam proses perencanaan mau pelaksanaannya. Menyikapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim melakukan upaya-upaya guna mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci** : Peranan, Satpol-PP, Pedagang Kaki Lima.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Faktor ekonomi masih mendominasi menjadi faktor terbesar dalam munculnya masalah sosial di masyarakat. Kesulitan akan ekonomi membuat masyarakat rela melakukan berbagai macam cara untuk bertahan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup sekarang bukanlah perkara yang mudah, banyak masyarakat yang akhirnya menyerah dan berakhir di jalanan sebagai pengemis dan gelandangan. Tidak sedikit dari masyarakat mencukupi kebutuhan dengan memilih berdagang di emperan, dikarenakan modal yang dikeluarkan untuk berdagang di kaki lima yang sangat terjangkau.

Muara Enim adalah satu dari 17 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Terletak di antara 04° sampai 06° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Kabupaten Muara Enim memiliki luas wilayah 7.383.90 km<sup>2</sup> menjadikan Muara Enim sebagai kabupaten terluas keempat di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk mencapai 576.105 penduduk. Kabupaten Muara Enim terdiri dari 10 kelurahan dan 245 desa yang ada di 20 kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Muara Enim.

Persebaran penduduk di Indonesia yang mempengaruhi banyak hal tentunya juga terjadi di Kabupaten Muara Enim. Jumlah penduduk yang mencapai 576.105 penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Muara Enim, menyebabkan terjadinya persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini tentu besar kecilnya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah serta kemajuan dan perkembangan yang lebih pesat wilayah kota dan pedesaan. Persebaran penduduk yang tidak merata tersebut juga berdampak terhadap faktor ekonomi masyarakat. Semakin padatnya penduduk jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup akan berpengaruh pada tingkat pengangguran masyarakat. Akibatnya, demi mencukupi kebutuhan hidup,



masyarakat melakukan aktivitas dan kegiatan yang dapat menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan berdagang.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengatasi maraknya pedagang kaki lima membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah guna menciptakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat tanpa mematikan usaha pedagang kaki lima tersebut. Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 06 tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat secara khusus membahas upaya dan langkah-langkah yang perlu diatur guna terciptanya trantibum. Selaras dengan tugas pokok serta fungsi dari satpol-pp terkait penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkhusus Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2019 serta berbagai permasalahan tersebut. Satpol-pp memiliki peran dan andil yang besar terhadap permasalahan pedagang kaki lima di atas, oleh sebab itu penulis melakukan penelitian mengenai peranan Satpol-pp dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat beberapa permasalahan atau kesenjangan masalah berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim. Maraknya pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim tentunya menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Diantaranya mengapa hal tersebut dapat terjadi, bagaimanakah pemerintah daerah mengatur tata kelola ruang di wilayah ibukota kabupaten, adakah regulasi yang mengatur permasalahan tersebut, serta bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dari beberapa pertanyaan tersebut, penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim. Dilengkapi dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Menyikapi faktor penghambat tersebut, bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Muara Enim khususnya dari maraknya pedagang kaki lima.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa benelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek yang diambil yakni pedagang kaki lima. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, baik dari lokasi penelitian, teori yang digunakan serta inti dari permasalahan. Penelitian Lidya Monalisa Fransisca tahun 2015 dengan judul "Peran Satpolpp dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima". (Studi Kasus di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). E-jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Permasalahan dalam penelitian dimulai dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Samarinda diluar waktu yang ditentukan yakni pukul 5 (lima) sore. Tujuan penelitian ini dikhususkan pada peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan komunikasi interpersonal pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Jalan

Gajah Mada tersebut. Penelitian dilakukan dengan teori peran (*role theory*) serta teori efektivitas komunikasi interpersonal. Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang mengacu pada metode penelitian studi kasus.

Penelitian berikutnya, Muhammad Sholeh Abdullah tahun 2019 dengan judul penelitian “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kota Jambi” (Studi Perda No. 2 tahun 2014 tentang Prostitusi). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Permasalahan dalam penelitian membahas tentang wewenang yang dimiliki oleh satpol-pp dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Jambi.

Terdapat juga penelitian oleh Marris G. Rukmana tahun 2019 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”. Jurnal Konstituen Volume 1 Nomor 2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Masalah dalam penelitian dimulai dengan penambahan dan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan zaman dan teknologi yang mempengaruhi banyak hal, akan tetapi dari sarana dan prasarana yang kurang menunjang terhadap penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan serta ketertiban umum.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesamaan dengan beberapa penelitian lainnya terdapat pada objek penelitian yang di ambil yaitu pedagang kaki lima. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian lainnya. Peneliti menggunakan teori Peran Organisasi Sektor Publik dari Jones dalam Mahsun (2006:8). Pada teori ini, Organisasi Sektor Publik memiliki tiga peran utama meliputi *Regulatory Role* atau peran perencana, kemudian *Enabling Role* atau peran pelaksana serta *Direct Role* atau peran pengawas. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan dan memiliki unsur kebaruan dalam penelitian yang dilakukan.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim antara lain untuk menganalisis dan mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Muara Enim. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan faktor yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyikapi faktor-faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif yang berarti penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik dari individu, keadaan atau kelompok tertentu dengan akurat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2004:4) “Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk memahami sebuah fenomena sosial tentang apa yang subjek penelitian alami”. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti membuat



sebuah gambaran kompleks, meneliti dan mengkaji laporan serta data-data terinci dari informan. Serta melakukan studi terhadap situasi dan kondisi di lapangan.

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat dan terjun langsung ke lapangan serta melihat permasalahan yang ada. Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Selanjutnya dilengkapi dengan menggali dokumentasi berupa data, transkrip, buku, surat, kabar majalah ataupun foto dan video dari media massa maupun arsip pemerintah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman dalam sugiyono yang menyatakan Aktivitas analisis tersusun atas tiga jenis kegiatan yang terjadi secara serentak, meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim menggunakan teori Peran Organisasi Sektor Publik yang memiliki tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut terdiri dari *Regulatory Role* (Peran Pencana), *Enabling Role* (Peran Pelaksana), dan *Direct Role* (Peran Pengawas). Hasil dari penelitian, peneliti jabarkan dalam bentuk subbab berikut :

#### 3.1. Peran Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*)

Perencanaan ialah sebuah pondasi dalam hal melakukan dan melaksanakan suatu kegiatan, perencanaan sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai suatu rangkaian kegiatan. Dengan dilakukan suatu perencanaan yang matang, maka secara otomatis akan memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan, membuat semuanya terarah dan sistematis serta jelas tujuan apa yang harus dicapai. Maraknya Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Muara Enim khususnya daerah yang padat akan mobilitas masyarakat, menimbulkan berbagai opini di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mengeluh karena aktivitas menjadi terhambat, pengguna jalan yang merasa terganggu, serta keluhan dari pemilik ruko-ruko yang lahan depannya digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima tersebut. Maraknya Pedagang Kaki Lima membuat tata kelola ruang di wilayah Kecamatan Muara Enim seakan tidak teratur dan tertata. Menindak lanjuti permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim kerap melakukan penertiban dan operasi yustisi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dilakukan secara terjadwal dan taat aturan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bpk. A.M Musadeq, S.IP., M.Si pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, pukul 09.00 WIB, di ruangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut: "Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh satpol-pp merupakan suatu kegiatan yang memang mempunyai dasar hukum yang kuat. Pemerintah Kabupaten telah membuat aturan dalam hal ini

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol-pp selaku organisasi pemerintah daerah yang bertugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab satpol-pp dalam menangani hal-hal yang bertentangan dengan perda tersebut. Dalam pelaksanaan penertiban tentunya kita dari atpol-pp melakukan monitoring dan rapat persiapan termasuk penjadwalan dan hal terkait yang dibutuhkan seperti tujuan, waktu serta dari pihak pengadilan kita ikut sertakan. Tujuannya tentu untuk menciptakan ketertiban umum dengan meminimalisir kesalahan-kesalahan dan tetap berdasarkan koridor aturan yang berlaku.”

Dalam pelaksanaan peran perencanaan, satpol-pp Kabupaten Muara Enim juga merencanakan hal-hal terkait hingga ke detail-detailnya termasuk sanksi dan hukuman. Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran terhadap perda tentang ketentraman dan ketertiban umum akan diberikan sanksi dan hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Disamping itu, dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim berpegang teguh terhadap acuan dan SOP yang berlaku.

Dalam wawancara terkait dimensi *Regulatory Role*, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang peran perencanaan meliputi Standar Operasional Prosedur, Jadwal Penertiban, Lokasi Penertiban serta Sanksi dan Hukuman yang diberikan terhadap pedagang yang melanggar. Indikator-indikator peran perencanaan kebijakan tersebut dilakukan guna mendapatkan data dan kondisi yang terjadi dilapangan. Ditinjau dari legalistik, dalam melaksanakan peran perencanaan kebijakan telah sesuai dan mengacu serta berpedoman terhadap perundangan yang ada dan berlaku.

### **3.2. Peran Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pasal 5 ayat 2-4 yang menyatakan bahwa Satpol-pp memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkara, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya. Pelaksanaan fungsi penegakan perda dan perkara diikuti dengan kewenangan satpol-pp untuk melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparat ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan perkara, dalam hal ini Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Muara Enim. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan beberapa indikator guna mendapatkan hasil yang lebih mendetail. Indikator-indikator tersebut meliputi Sosialisasi, Pelaksanaan Penertiban, Koordinasi dan Ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan, satpol-pp tetap menaati SOP yang berlaku. Dalam hal penertiban, satpol-pp terlebih dahulu melakukan tindakan non-yustisial kemudian dilanjutkan yustisial apabila tidak adanya tindak lanjut dari pedagang yang melanggar. Guna membuktikan hasil wawancara tersebut serta penguatan data yang didapat,



peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima yang berdagang rokok dan minuman Bpk. Wawan. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Protokol Bundaran Air Mancur, adapun hasil wawancara yakni: “Untuk satpol-pp memang kerap melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang kaki lima khususnya pedagang yang berdagang di bahu jalan dan kawasan pinggir pasar. Kami dari pedagang mengerti bahwa mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka akan tetapi jika kami tidak berjualan disini kami akan berjualan dan berdagang dimana. Pemerintah menyediakan lahan untuk berdagang di kawasan terminal regional, tetapi kawasan tersebut dipinggir kota juga tidak banyak warga yang lalu lalang. Sedangkan masyarakat yang sering membeli dagangan kami ialah masyarakat yang lalu-lalang di jalan besar ini.”

Indikator Ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator ketaatan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap SOP yang menjadi koridor dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa unsur terkait ketaatan SOP yang dilakukan oleh Satpol-pp. hasil wawancara dengan anggota Satpol-pp tersebut, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di lapangan tidak menutup kemungkinan terjadinya keributan dan penolakan dari pedagang. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Satuan terus memberikan penyuluhan dan nasihat kepada anggota Satpol-pp untuk tetap menaati Standar Operasional Prosedur dan mengedepankan sikap-sikap yang ramah dan humanis. Disamping himbauan dari Kepala Satuan, anggota Satpol-pp yang melaksanakan penertiban di lapangan juga selalu saling mengingatkan untuk tetap menahan diri apabila terjadi keributan atau penolakan dari pedagang kaki lima yang ditertibkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Satpol-pp kabupaten telah melaksanakan perannya selaku *Enabling Role* atau peran pelaksana kebijakan dengan baik. Hal ini diukur dari hasil wawancara berdasarkan indikator yang peneliti lakukan. Disamping itu, selain wawancara didukung juga dengan observasi atau melihat langsung kelapangan serta dokumentasi-dokumentasi yang ada baik di bidang arsip Satpol-pp maupun berita-berita di Media Koran dan Media Massa.

### **3.3. Peran Pengawas Kebijakan (*Direct Role*)**

Sebuah organisasi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari suatu pengawasan, karena pengawasan ini sangat penting dalam prakteknya. Pengawasan merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengetahui apakah perencanaan dan pelaksanaan yang telah kita susun sebelumnya sudah berjalan tepat pada jalurnya atau malah sebaliknya keluar dari jalur yang ada. Pengawasan dalam artian lain adalah suatu bentuk pemeriksaan dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan rencana atautkah malah sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones bahwa *Regulatory Role*, *Enabling Role* dilengkapi dengan *role* terakhir yaitu *Direct Role*. Tujuan dilakukan pengawasan (*direct role*) ini yaitu apabila terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka pimpinan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengawasan juga bertujuan apakah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan sudah tepat atau belum dengan kondisi di lapangan.

Pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim ini sendiri dilakukan oleh Kepala Satuan beserta jajarannya, untuk pengawasan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bpk. Saidina Umar, SH selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim yang peneliti wawancarai pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Kantor Kabid Trantibum sebagai berikut: "Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-pp Muara Enim dilakukan oleh pimpinan tertinggi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim yakni Kepala Satuan. Tidak menutup kemungkinan pengawasan dilakukan oleh anggota yang diperintahkan langsung oleh Kepala Satuan untuk melakukan inspeksi langsung di lapangan. Kita juga tidak menutup aspirasi dari masyarakat, karena biasanya setelah pelaksanaan penertiban pasti ada aspirasi dan saran-saran yang masuk dari lapangan. Yang pasti Satpol-pp tetap melaksanakan tanggung jawabnya setelah melaksanakan penertiban kita lihat kondisi di lapangan apakah sesuai dengan tujuan atau adanya evaluasi-evaluasi yang perlu diperbaiki kedepannya."

Hasil wawancara terkait peran pengawasan dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim dapat disimpulkan bahwa Satpol-pp tetap melakukan inspeksi pasca pelaksanaan penertiban. Hal ini dilakukan guna melihat kondisi yang ada di lapangan apakah sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan awal. Peran pengawasan ini juga dilakukan guna melihat dan mengumpulkan apakah terdapat hal-hal yang perlu di evaluasi dan menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya.

Mengenai indikator respon masyarakat dan pemahaman kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Pedagang kaki Lima yang masih peneliti temui di lokasi yang pernah dilakukan penertiban. Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima sebagai berikut: "Saat dilakukan razia oleh satpol-pp, kita para pedagang biasanya langsung patuh dan taat untuk meminimalisir keributan dengan pihak berwajib. Disamping itu kita juga tahu bahwa kita melanggar aturan yang ada. Tapi mau bagaimana lagi, inilah pekerjaan yang dapat kami lakukan guna mencari makan sehari-hari." Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol-pp, terdapat adanya kepatuhan dari para pedagang kaki lima walaupun pada akhirnya tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berulang kembali. Hal ini disebabkan karena berdagang merupakan mata pencaharian mereka guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

#### **3.4. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim terkait peranan Pol-pp dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perannya di lapangan. Faktor-faktor tersebut peneliti jabarkan seperti di bawah ini. Minimnya Tingkat Kesadaran Pedagang Kaki Lima Akan Ketaatan Terhadap Peraturan. Permasalahan yang terjadi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muara Enim yaitu masih minimnya tingkat kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan yang ada. Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah tersebut dibuat guna tercipta dan terselenggaranya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kabupaten Muara Enim Khususnya Kecamatan Muara Enim yang merupakan Ibukota Kabupaten. Minimnya kesadaran Pedagang Kaki Lima ini dapat



dilihat dari masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan setelah dilakukannya penertiban. Bahkan seperti sudah menjadi kebiasaan para pedagang untuk bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol-pp Kabupaten Muara Enim. Sikap seperti ini sangat tidak baik untuk dijadikan kebiasaan. Pedagang kaki lima hendaknya sadar akan kesalahan dan peraturan yang mereka langgar guna terciptanya ketertiban dan ketentraman bersama.

Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Muara Enim. Salah satu hal yang menjadi penghambat dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muara Enim ialah jarak kantor dan lokasi yang cukup jauh dan memakan waktu. Hal ini menyebabkan dalam setiap pergerakan ataupun inspeksi yang dilakukan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke lokasi penertiban. Ketepatan waktu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jauhnya jarak Kantor Satpol-pp dengan lokasi penertiban dikhawatirkan dapat menjadi suatu kendala dalam tercapainya tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Dalam mengatasi hal tersebut Satpol-pp terus berbenah agar hal tersebut tidak menjadi penghambat untuk terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Muara Enim.

### **3.5. Upaya yang Dilakukan**

Adanya faktor penghambat tersebut tidak menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim untuk larut dalam permasalahan yang ada. Beberapa upaya dilakukan oleh Satpol-pp guna terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Muara Enim khususnya Kecamatan Muara Enim. Upaya-upaya tersebut peneliti jabarkan sebagaimana dibawah ini.

Meningkatkan Semangat Pegawai dan Anggota Satuan. Semangat pegawai dan anggota Satpol-pp dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat terus di tingkatkan. Peningkatan semangat pegawai dilakukan oleh Kepala Satuan dengan memberikan motivasi serta kesadaran akan tugas dan tanggung jawab. Disamping itu, dengan memberikan *reward* atau penghargaan terhadap anggota-anggota yang berprestasi serta berjasa dalam setiap pelaksanaan tugas. Pegawai dan anggota Satpol-pp termotivasi dan tetap semangat dalam bekerja dan menjalankan tugas. Hal ini dapat dilihat dari keikhlasan serta etos kerja dari pegawai dan anggota Satpol-pp yang mau dan mampu untuk bekerja hingga malam hari ketika pelaksanaan tugasnya dalam penertiban pedagang kaki lima. Etos kerja pegawai dan anggota Satpol-pp juga dapat dilihat dari rutusnya anggota Satpol-pp melakukan patroli dan sosialisasi setiap harinya.

Melengkapi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Guna mendukung lancarnya serta efektifnya peranan Satpol-pp dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol-pp Kabupaten Muara Enim terus berbenah kearah yang lebih baik. Salah satu bentuknya dengan penambahan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari sarana mobilitas pergerakan Satpol-pp yang lengkap, seperti kendaraan dinas, kendaraan patroli baik mobil maupun motor, peralatan pengaman unjuk rasa serta pakaian dinas sehari-hari. Sarana dan prasarana yang lengkap tentu akan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Mobilitas anggota ke lokasi pelaksanaan akan semakin efektif serta perengkapan dinas lainnya yang menunjang

kegiatan di lapangan. Hal ini dilakukan semata-mata guna optimalnya pelaksanaan dan tercapainya tujuan serta harapan yang telah direncanakan sebelumnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, maka kesimpulan yang peneliti dapatkan untuk menjawab fokus dari Skripsi yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Peranan Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Muara Enim dalam penertiban pedagang kaki lima dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari berbagai kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja yang dikupas dengan menggunakan Teori Peranan Organisasi Sektor Publik dari Jones dalam Mahsun dengan menggunakan tiga dimensi meliputi peranan perencanaan (*regulatory role*), peranan pelaksanaan (*enabling role*), dan peranan pengawasan (*direct role*). Hasil penelitian menunjukkan peranan Satpol-PP telah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menyikapi hambatan tersebut, Satpol-PP telah melakukan beberapa upaya guna terselenggaranya peranan yang maksimal.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Muara Enim terdiri dari beberapa faktor meliputi minimnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dalam ketaatan terhadap peraturan yang ada serta lokasi kantor satuan Polisi Pamong Praja yang cukup jauh dari lokasi penertiban pedagang kaki lima. Faktor-faktor tersebut menjadi penghambat dalam optimalnya Satpol-pp dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terhadap perda. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan upaya-upaya guna mengoptimalkan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.

Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan peranan dalam pelaksanaan penertiban serta menyikapi faktor-faktor yang menjadi penghambat. Upaya-upaya tersebut meliputi Meningkatkan semangat pegawai dan anggota satuan. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Upaya-upaya tersebut dilakukan guna menyikapi faktor penghambat yang ada. Disamping itu, upaya tersebut guna mengoptimalkan peranan satpol-pp dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Muara Enim.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih, peneliti sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dan Kantor Camat Kecamatan Muara Enim yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Tidak lupa dosen pembimbing serta orang-orang terdekat peneliti yang berkontribusi menyumbang semangat dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian ini.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Fakta dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2006. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Gunung Jati.
- Hasibuan M.S. (2005). *Organisasi dan Motivasi. Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Kamal, Ubaidillah. 2008. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang*. Integralistik. Nomor 7.
- Kartono, Demartoto. 2008. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kerlinger, Fred. N. 1993. *Foundation Of Behavior Research*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan Oleh L.R. Simatupang. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Muchtar Kusumaatmaja dalam Labolo, Muhadam. 2015. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP. Press Group, 2013.
- Nawari Ismail. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. 2015. Yogyakarta: Samudra Biru
- Poerwadarminta, W. J. . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. 2016. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafi'i. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Bupati Muara Enim. *Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Indonesia, 2019.

———. *Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Retribusi Petak Kios dan Los Pasar Dalam Kabupaten Muara Enim*. Indonesia, 2005.

———. *Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan Dan Kelurahan*. Indonesia, 2016.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia, 2014.

———. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Indonesia, 2012.

———. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja*. Indonesia, 2011.

———. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Satuan Polisi pamong Praja*. Indonesia, 2011.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja*. Indonesia, 2010.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2014.

———. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18*.

———. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)*.

## **C. Sumber-sumber Lain**

Abdullah, M. Sholeh. 2019. *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi. (Studi Perda No. 2 Tahun 2014)*. Skripsi. Hukum Tata Negara UIN Sultan Thaha Saifuddin.

Fransisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Rukmana, Maris G. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*. Jurnal Konstituen. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pamordy, Riyawan. 2018. *Penertiban Satpol-pp Pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)*. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.



Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru di Dukung Oleh Bupati.  
[http://www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web/detail/132/pener-tiban\\_pedagang\\_kaki\\_lima\\_](http://www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web/detail/132/pener-tiban_pedagang_kaki_lima_)

Satu Data Sumatera Selatan. <http://satudata.sumselprov.go.id/v2/index.php?m=fd&d=1>

